

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan OJK adalah lembaga yang *independen* dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 6 UU OJK mengatur tugas pengaturan dan pengawasan, terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>1</sup>

Sebelum adanya OJK, tugas-tugas di atas dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia. Dengan berlakunya UU OJK, peralihan kewenangan tersebut secara efektif berlaku sejak 31 Desember 2012 dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK untuk fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana

---

<sup>1</sup> Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Pasal 55 ayat (1) UU OJK).<sup>2</sup>

Sehingga, pada prinsipnya permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditor atau debitor sendiri apabila memiliki 2 (dua) kreditor dengan syarat satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain dapat diajukan oleh Kreditor atau Debitor, UUK mengatur syarat khusus pengajuan permohonan pailit terhadap Debitor-debitor tertentu sebagaimana Pasal 2 ayat (4) UUK:

*“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.”*

Dengan adanya OJK, otomatis telah mengubah prosedur permohonan pailit terbatas pada perusahaan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang dahulu menjadi kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) dan tersebut beralih ke OJK.

Dalam kerangka melaksanakan tugas pengaturan tersebut, OJK berhak mengajukan pembelaan hukum dalam kerangka perlindungan terhadap masyarakat yang merasa dirugikan oleh lembaga Jasa keuangan. Hal ini secara tegas diatur di dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b butir 1 dan 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berhak melakukan pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan yang ditujukan:

1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari Pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah

---

<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

pengawasan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah dibawah penguasaan Pihak lain, dengan itikad tidak baik atau.

2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan, sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

Contoh salah satu kasus kepailitan dengan Nomor registrasi 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit Khozy Muhammad dan Azmy Khozi Harharah terhadap PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas selanjutnya disingkat PT. AAA tertanggal 29 April 2015.

Kedua pemohon ini merupakan nasabah dari AAA Sekuritas yang memiliki tagihan kepada perusahaan sebesar 24 Miliar. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan transaksi *Repurchase Agreement (Repo)*. *Transaksi Repo* merupakan transaksi jual surat berharga (efek) dengan janji dibeli kembali pada waktu yang telah ditetapkan, sedangkan transaksi *Reverse Repo* merupakan transaksi beli surat berharga (efek) dengan janji dijual kembali pada waktu yang telah ditetapkan. Akan tetapi sampai jatuh tempo pengembalian, AAA Sekuritas belum melaksanakan tugasnya dalam mengembalikan dana pemohon. Majelis hakim yang diketuai Tito Suhud menilai permohonan pailit telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 juncto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Para pemohon pailit telah terbukti secara sederhana, telah jatuh waktu dan

dapat ditagih dan terbukti pada termohon pailit mempunyai kreditur lebih dari satu.<sup>3</sup>

Dari pembahasan putusannya pemohon pailit tersebut menekuni bisnis berupa pembelian atau transaksi *Repo* (*Repurchasement Agreement*) yang bergerak dibidang securitas dan mempunyai hubungan bisnis dengan termohon selaku President Direktur PT. AAA yang dibuktikan dengan instrument berupa lembar *Repo Confirmation* yang dikeluarkan oleh PT. AAA Securitas. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pemohon dan termohon ini untuk melakukan transaksi *Repo*, maka apa yang menjadi kewajiban para pemohon dalam transaksi tersebut telah dipenuhi dengan memberi dana kepada termohon sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) untuk membeli saham-saham sebagaimana yang tertuang dalam *Repo Confirmation* masing-masing terdiri dari 4 (empat) kali transaksi. Hingga tanggal jatuh tempo pengembalian/pembelian kembali termohon belum melaksanakan dan mengembalikan dana-dana para pemohon untuk membeli saham-saham tersebut.

Pada tanggal 29 Desember 2014, para pemohon dan termohon melakukan pertemuan yang bertempat di kantor para pemohon, dimana pada pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan yang pada intinya termohon berjanji dan bersedia untuk menyelesaikan dan mengembalikan kembali saham-saham a quo paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pertemuan. Akan tetapi hingga saat permohonan ini di ajukan, termohon tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dana-dana yang telah disepakati yakni untuk membeli kembali saham-saham tersebut dalam repo confirmation, baik pokok utang

---

<sup>3</sup> Hukum Online, “Ada Yang Janggal Dalam Kasus Pailit AAA Sekuritas”, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cfe5e1b1d0e/ada-yang-janggal-dalam-kasus-pailit-aaa-sekuritas>, <diunduh tanggal 31 Mei 2016>

(*principal*) maupun bunga utang (*interest*), sebelum permohonan pernyataan pailit ini diajukan oleh para pemohon terhadap termohon, para pemohon telah beberapa kali menyampaikan teguran dan peringatan serta memberitahukan baik melalui pesan media *electronic (email)* dan mengirim surat somasi yang merupakan kelanjutan dari peringatan-peringatan yang tidak dapat dipisahkan dalam hal teguran. Akan tetapi yang diajukan permohonan pailit ini diajukan oleh nasabah, dan bukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) OJK berhak mengajukan pembelaan hukum dalam kerangka perlindungan terhadap masyarakat yang merasa dirugikan oleh lembaga Jasa keuangan. Hal ini secara tegas diatur di dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b butir 1 dan 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dari latar belakang tersebut maka dibuat judul “Pemohon Pailit Pada Perusahaan Sekuritas Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Studi Putusan No: 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kajian ini bertujuan untuk mencari jawaban pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tepat hakim mengabulkan nasabah dari PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas yaitu (Ghozy Muhammad dan Ahmad Ghozi Harharah) sebagai pemohon pailit?
2. Apakah Otoritas Jasa Keuangan berkewenangan dalam pengawasan transaksi *Repurchase Agreement (Repo)*?

### 1.3 Tujuan

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang putusan hakim dalam mengabulkan nasabah PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas (Ghozy Muhammad dan Ahmad Ghozi Harharah).
2. Untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawan transaksi *Repurchase Agreement (Repo)*.

### 1.4 Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

#### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis antara lain:

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan dalam bidang ilmu hukum yang terkait dengan Kepailitan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan terkait Kepailitan.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam permasalahan khususnya tentang Kepailitan.
- b. Menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan topik bahasan dalam penulisan penelitian ini.

- c. Memberi pemahaman kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kasus Kepailitan serupa.

### 1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari kajian dan pemikiran yang asli, sehingga apabila terdapat refrensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan Kepailitan, antara lain:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

| <b>Nama dan Universitas</b>                                                          | <b>Judul</b>                                                                                                                                         | <b>Kajian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agnes W Samosir,<br>Universitas Sumatra<br>Utara Medan,<br>Skripsi, 2013             | Analisis Yuridis<br>Putusan Pailit<br>Terhadap<br>PT.TELKOMSEL<br>Tbk.                                                                               | Suatu putusan pailit, tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pailit, serta mengenai penerapan ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam kasus putusan pailitnya PT.Telkomsel Tbk.                            |
| Hendyarsa<br>Lanaprabawa,<br>Universitas<br>Hasanuddin<br>Makassar, Skripsi,<br>2013 | Analisis Yuridis<br>Terhadap Putusan<br>Kepailitan Studi<br>Kasus PT. Cipta<br>Televisi Pendidikan<br>Indonesia (TPI)                                | Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dan, serta untuk mengetahui apakah sebuah virtual company dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan |
| Ferry Yulianto,<br>Universitas Jember,<br>Skripsi, 2014                              | Kewenangan<br>Pengadilan Niaga<br>Dalam Memutus<br>Perkara Kepailitan<br>(Analisis Yuridis<br>Putusan Mahkamah<br>Agung Nomor 844<br>K/Pdt.Sus/2012) | Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum (ratio decidendi) majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt.Sus/2012 tentang kewenangan mengadili perkara kepailitan                                                                                         |

Perbedaan dengan Skripsi di atas adalah untuk mengetahui apakah tepat kewenangan hakim mengabulkan perkara kepailitan PT Andalan Artha Advisindo Securitas (AAA) No: 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. dan juga apakah nasabah dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit PT Andalan Artha Advisindo Securitas (AAA), serta untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberesan harta pailit dan pengawasan terhadap transaksi *Repurchase Agreement (Repo)*.

## **1.6 Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang tepat agar data yang didapat sesuai dengan apa yang diteliti, hal ini juga menyangkut keberhasilan penelitian itu sendiri. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>4</sup> Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis, serta meneliti kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>4</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>6</sup> Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.<sup>7</sup> Adapun bahan-bahan hukumnya terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

---

<sup>5</sup> Pete Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>7</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm.79.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder yang menyangkut pada penelitian ini, dalam hal ini diperoleh dari hasil kajian pustaka, pendapat-pendapat hukum yang berkaitan, maupun dari media masa seperti koran, majalah, internet dan sebagainya yang keasliannya dapat dipercaya.

#### 1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.<sup>8</sup> Deskriptif analisis yakni dengan merumuskan dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum yang dibahas.

---

<sup>8</sup> M. Syamsyudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 hlm. 133.